



**PUTUSAN**

Nomor 594/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Oktober 2013 kepada KUASA PEMOHON, pekerjaan Pengacara/Advokat berkedudukan dan berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Bulukumba;; -----  
Selanjutnya disebut sebagai pemohon; -----

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia; -----  
Selanjutnya disebut sebagai termohon; -----  
Pengadilan Agama tersebut; -----  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----  
Setelah mendengar dalil-dalil pemohon; -----  
Setelah memeriksa alat bukti; -----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 594/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah Suami Isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2000 di Jalan Pisang Nomor 18, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Hal 1 dari 9 hal. Put. No 594 /Pdt.G/2013/PA.Blk



Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.04/2b PW.01/51/2013, tanggal 23 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;-----

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua pemohon maupun orangtua termohon selama kurang lebih 2 tahun dan di karunia satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON.-----
3. Bahwa sekitar September 2002 atau mendekati Rumah tangga pemohon dan termohon mulai Goyah dan Pecah yang akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu meninggalkan rumah dan termohon sering pergi tanpa seisin dengan pemohon kemudian jika termohon ditegur dan dinasehati serta merta termohon marah sambil berkata menyuruh pemohon pergi dan ceraikan saya namun dari kejadian tersebut pemohon tetap bertahan dan tabah menderita lahir bathin;-----
4. Bahwa bulan Januari 2013 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak merubah sifatnya bahkan selalu keluar rumah sehingga kewajiban sebagai isteri tidak dilaksanakan oleh setelah kejadian tersebut pemohon pulang kerumah orangtuanya dengan izin keluarga termohon dan sekarang telah berpisah selama kurang lebih 10 tahun;-----
5. Kemudian selama pemohon berpisah dengan termohon pergi tidak pernah ada usaha untuk merukunkan dan tidak pernah termohon berusaha kembali serta tidak ada keluarganya yang datang memperbaikinya hingga sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 10 tahun;-----
6. Bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk rukun kembali dan jalan terbaik bagi pemohon lebih baik mengajukan permohonan cerai talak dengan termohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan agama Bulukumba yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap termohon, TERMOHON;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Jika /Atau: Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.04/2b PW.01/51/2013, tanggal 23 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P; -----

Bahwa disamping bukti P tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----
  - bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kakak kandung saksi;-----
  - bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;-----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No /Pdt.G/2014/PA.Blk



- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia, namun sekitar tahun 2002 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon dan bahkan pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;-----
- bahwa saksi pernah melihat sendiri termohon pergi tanpa izin pemohon dan jika dinasehati termohon marah dan mengatakan ingin bercerai saja dengan pemohon;-----
- bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2003, dimana termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan termohon;-----

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah saudara sepupu satu kali dengan saksi;-----
- bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia, namun sekitar tahu 2002 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon dan bahkan pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;-----
- bahwa saksi pernah melihat sendiri termohon pergi tanpa izin pemohon terkadang 1 sampai 2 bulan baru kembali ke tempat pemohon dan jika dinasehati termohon marah dan mengatakan ingin bercerai saja dengan pemohon;-----
- bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2003, dimana termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan termohon;-----



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; -----

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek); -----

*Hal 5 dari 9 hal. Put. No /Pdt.G/2014/PA.Blk*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok pemohon adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum pemohon dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara pemohon dengan termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi pemohon dihubungkan dengan keterangan pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sudah lebih 10 tahun keduanya pisah rumah disebabkan karena termohon sering pergi meninggalkan pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dalam



keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 10 tahun disebabkan termohon sering pergi meninggalkan pemohon;-----

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan suatu rumah tangga merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah pecah disebabkan telah terjadi suatu perselisihan apalagi selama dalam persidangan pemohon bersikeras ingin bercerai dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok pemohon untuk bercerai dengan termohon beralasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi : -----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 7 dari 9 hal. Put. No /Pdt.G/2014/PA.Blk



sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;-----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

ttd

ttd

Sriwinty Laiya, S.Ag

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

#### Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	200.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Put. No /Pdt.G/2014/PA.Blk